



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Lemo, 01 Maret 1996, NIK: , agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , bertempat kediaman di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, saat ini berdomisili elektronik di [@gmail.com](#);

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : II, 15 September 1993, Nik , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di , Kel , Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl, tanggal 6 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 04 Juli 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di , Desa II, Kecamatan Sojul Utara Orang tua Penggugat selama 11 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki dan tinggal dirumah Bersama selama 10 Tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: anak, Umur 9 tahun, Tempat/tanggal Lahir: Lemo, 10 April 2015, Nik: 7204015004150001;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat keluar malam;
5. Bahwa apabila penggugat menjelaskan kepada Tergugat apa yang terjadi sebenarnya Tergugat malah tidak ingin mendengarkan penjelasan Penggugat dan lebih percaya kepada orang tua Tergugat;
6. Bahwa orang tua Tergugat juga sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa orang tua Tergugat sering memberikan informasi palsu kepada Tergugat bahwa Penggugat sering keluar malam dan orang tua Tergugat tidak suka terhadap Penggugat;
8. Bahwa Tergugat juga sering sekali membela orang tua Tergugat apabila Tergugat bertengkar atau cekcok dengan Penggugat;
9. Bahwa orang tua Tergugat juga sering mengatakan kata-kata yang membuat Penggugat sakit hati;
10. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok di karena kan Penggugat pergi ke rumah nenek Penggugat yang ada di polewali dengan izin Tergugat di karena kan orang tua Penggugat ingin berangkat ke tanah suci dan Tergugat tiba-tiba menelepon Penggugat bahwa Tergugat ingin menjual rumah bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah tidak memiliki uang lagi dan Tergugat juga menyuruh Penggugat tidak usah kembali lagi;
11. Bahwa orang tua Penggugat pergi menemui Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemasi barang Penggugat dan di berikan kepada orang tua Penggugat ;

12. Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

13. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwlHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

## Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di , Desa II, Kecamatan Sojul Utara Orang tua Penggugat selama 11 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki dan tinggal dirumah Bersama selama 10 Tahun 5 bulan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak September 2023;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering menuduh Penggugat keluar malam berdasarkan cerita palsu dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, berjalan 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di , Desa II, Kecamatan Sojul Utara di rumah orang tua Penggugat, kemudian dirumah Bersama, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak September 2023;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering menuduh Penggugat keluar malam berdasarkan cerita palsu dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, berjalan 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak September 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat keluar malam berdasarkan cerita palsu dari orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2013, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak September 2023 tidak rukun lagi karena Tergugat sering menuduh Penggugat keluar malam berdasarkan cerita palsu dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, berlangsung 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2013;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat keluar malam berdasarkan cerita palsu dari orang tua Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, berlangsung 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 atau 1 tahun 4 bulan lalu, sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa pengertian, kesetiaan dan kepercayaan adalah pondasi dalam membangun rumah tangga menuju rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi sikap Tergugat sering menuduh Penggugat keluar malam berdasarkan cerita palsu dari orang tua Tergugat mencerminkan bahwa dalam menjalani mahligai rumah tangga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seyogianya Tergugat menjaga kepercayaan Penggugat dan menjadi tauladan bagi Penggugat. Dengan melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata Sakinah, mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah menasehati, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Agus Salim, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

**Agus Salim, S.Ag., M.Si**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Herawati, S.E.I.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp195.000,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp475.000,00

(*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.PwI